

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DI KAWASAN HUTAN LINDUNG BEUTONG

Management of Criminal Action Illegal Logging In the Forest Area Protect Beutong

Fitria Ulja

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111

Adi Hermansyah

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111
e-mail : adihermansyah@unsyiah.ac.id

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apakah faktor yang penyebab terjadinya tindak pidana *illegal logging* di kawasan hutan lindung Beutong. Untuk menjelaskan bagaimana penanggulangan tindak pidana terhadap *illegal logging* di kawasan hutan lindung Beutong. Untuk menjelaskan hambatan apa dalam upaya penanggulangan tindak pidana terhadap *illegal logging* di kawasan hutan lindung Beutong. Untuk memperoleh data dilakukan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai dengan beberapa responden dan informan. Untuk penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari/menelaah kasus, peraturan perundang-undangan, buku teks dan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang ada di penelitian ini. Analisis yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan yuridis dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya tindak pidana *illegal logging* di Kawasan Hutan Lindung Beutong adalah dipengaruhi oleh faktor lemahnya pengawasan oleh Aparat. Penanggulangan tindak pidana terhadap *illegal logging* di Kawasan Hutan Lindung Beutong adalah dengan melakukan upaya pencegahan tindak Pidana, upaya setelah terjadinya tindak pidana dan upaya pendeteksian. Upaya penanggulangan adalah karena kurangnya koordinasi aparat penegak hukum dengan tokoh masyarakat, keterbatasan dana dalam proses penegakan hukum. Disarankan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Nagan Raya untuk mengalokasikan anggaran khusus terhadap sarana dan prasarana dalam melakukan penanggulangan tindak pidana penebangan liar.

Kata Kunci : Penanggulangan, Tindak Pidana, *Illegal Logging*.

Abstract – This study aims to explain whether the factors that caused the crime of illegal logging in the Beutong protected forest area. To explain how to deal with crime against illegal logging in the Beutong protected forest area. To explain what obstacles are in efforts to combat crime against illegal logging in the Beutong protected forest area. To obtain data from field research and library research, field research was conducted by interviewing several respondents and informants. For library research by studying / examining cases, legislation, textbooks and theories related to the problems that exist in this study. The analysis used is using juridical and empirical approaches. The results showed that the cause of the illegal logging crime in the Beutong Protected Forest Area was influenced by the weakness of supervision by the Apparatus. Criminal action against illegal logging in the Beutong Protected Forest Area is by making efforts to prevent criminal acts, efforts after the occurrence of criminal acts and efforts to detect them. Mitigation efforts are due to a lack of coordination of law enforcement officials with community leaders, limited funds in the law enforcement process. It was suggested to the Nagan Raya District Environment and Forestry Service to allocate a special budget for facilities and infrastructure in the handling of criminal acts of illegal logging.

Keywords: Response, Crime, *Illegal Logging*.

PENDAHULUAN

Hutan merupakan suatu tempat kumpulan spesies tumbuhan dan spesies hewan yang patut dilindungi. Hutan memiliki sejuta manfaat bagi manusia dan merupakan keberlangsungan hidup manusia. Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki hutan terluas di dunia. Hutan yang sangat luas itu salah satunya berada di Provinsi

Aceh. Hal ini sebagaimana yang tertuang didalam keputusan Menteri Pertanian Nomor 924/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982, telah ditunjuk area hutan di wilayah provinsi Aceh seluas $\pm 3.475.010$ (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sepuluh) hektar, dan luas hutan lindungnya sekitar $\pm 1.844.500$ hektar, kawasan hutan konversi $\pm 1.066.733$ dan kawasan hutan produksi ± 638.580 hektar, jumlah kawasan tersebut tersebar di seluruh Kabupaten yang ada di Aceh.

Salah satunya Kab.Nagan Raya, berdasarkan surat keputusan Menteri Nomor 865/Menhut/II/2014 mengatakan bahwa luas wilayah Kab. Nagan Raya adalah ± 129.199 Hektar dan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung 36% dari luas Kab.Nagan Raya.Hutan lindung di Kab.Nagan Raya terletak di kawasan Beutong, luas hutan lindung 36% dari luas Kab. Kerusakan Hutan tersebut saat ini dampak kerusakannya sudah mencapai seluas 50 hektar. Penebangan hutan secara liar yang dilakukan tersebut berakibat pada kerusakan hutan yang sangat parah, yang kemudian dikenal dengan istilah *illegal logging*. *Illegal logging* bisa diidentikkan dengan tindakan atau perbuatan yang berakibat merusak hutan.

Terhadap pemberian sanksi pidana bagi Tersangka *illegal logging* telah diatur didalam Pasal 82 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang menyatakan bahwa setiap orang yang sengaja menebang pohon secara tidak sah didalam kawasan hutan dan tidak memiliki surat izin yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, akan dijatuhkan hukuman penjara paling ringan 1 (satu) tahun dan paling berat 5 (lima) tahun dengan disertai denda paling ringan Rp500.000.000 paling berat Rp2.500.000.000.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah faktor yang penyebab terjadinya tindak pidana *illegal logging* di kawasan hutan lindung Beutong?
2. Bagaimana penanggulangan tindak pidana terhadap *illegal logging* di kawasan hutan lindung Beutong?
3. Upaya penanggulangan tindak pidana terhadap *illegal logging* di kawasan hutan lindung Beutong?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis dan empiris dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis yang menggambarkan mengenai fakta-fakta dalam penanggulangan tindak pidana *illegal logging*.

Adapun bahan hukum yang digunakan adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang berupa perumus undang-undang, catatan resmi serta risalah hukum.¹

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan sekunder yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku, yurisprudensi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang berhubungan dengan permasalahan ini.²

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor yang Penyebab Terjadinya Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kawasan Hutan Lindung Beutong

Pepohonan di Kawasan Hutan Lindung Beutong semakin berkurang akibat *illegal logging* yang tak terkontrol oleh aparat terkait. Sebagian bukit di kawasan hutan lindung beutong terlihat gundul akibat *illegal logging* yang selama ini dilakukan. Kegiatan penebangan hutan tersebut ditemukan di sepanjang aliran sungai (krueng) Isep, dan dilakukan oleh masyarakat setempat menggunakan mesin *chanisaw* dan di angkut menggunakan mobil heline yang muat 10 kubik sekali angkut. Warga setempat dengan leluasa menebang hutan dan membelahnya langsung menjadi kayu olahan. Sebagian kayu-kayu tersebut dijual ke sejumlah agen penampung yang berada di sejumlah lokasi di Kabupaten Nagan Raya.

Berdasarkan penelitian di Kepolisian Resor (Polres) Nagan Raya pada tahun 2018, di temukan adanya 4 (empat) perkara tindak pidana *illegal logging*, sebagaimana yang diuraikan pada tabel di bawah ini

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2005, hlm.181.

² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 30.

Tabel. I
Data Tindak Pidana *Illegal Logging* pada
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018

No.	Inisial Tersangka Tindak Pidana	Usia	Keterangan
1.	SF	35	Dalam proses penyidikan Polres Nagan Raya
2.	TL	41	Dalam proses penyidikan Polres Nagan Raya
3.	RQ	30	Dalam proses penyidikan Polres Nagan Raya
4.	WA	46	Telah perlimpahan berkas pada Kejaksaan Negeri Meulaboh

Sumber : *Kepolisian Resor Nagan Raya, Januari 2019.*

Ada beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya kasus tersebut, yaitu:

a. Faktor kurangnya kesadaran Masyarakat Tentang Pemanfaatan Hutan Lindung

Rendahnya pengetahuan mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat sekitar tentang begitu besar manfaat hutan sehingga merasa bebas menebang hutan secara liar kurangnya pendidikan dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah dalam hal memberi arahan kepada masyarakat juga salah satu faktor terjadinya tindak pidana di kawasan tersebut. Hal ini diungkapkan oleh JL salah satu dari terdakwa tindak pidana *illegal logging* di Kawasan Beutong, JL mengaku melakukannya karena berpikir tidak ditindak secara hukum, disebabkan tindak pidana *illegal logging* yang ia lakukan sudah beberapa kali dan tidak pernah ditangkap sebelumnya. Menurut pihak Kepolisian Resor Nagan Raya bahwa masyarakat di sekitar di Kawasan Hutan Lindung Beutong telah pernah diberitahukan oleh pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Nagan Raya serta aparat kepolisian bahwa Hutan Lindung Beutong telah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan menebang kayu secara liar, karena hal ini dapat menyebabkan kerusakan ekosistem hutan yang dapat mengakibatkan bencana alam. Namun banyak masyarakat tidak mau hadir dalam sosialisasi yang di adakan sebagian masyarakat tidak memperdulikannya dan tetap melakukan penebangan hutan secara liar.

Penangkapan Tersangka JL oleh Kepolisian Resor Nagan Raya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Kawasan Hutan Lindung Beutong ada orang melakukan pengangkutan hasil hutan berupa kayu semantok dengan berbagai macam

ukuran dan bentuk yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dari pihak yang berwenang. Berdasarkan informasi tersebut tim Kepolisian Resor Nagan Raya melakukan penyelidikan dan pada saat melakukan penyelidikan menemukan Tersangka sedang mengangkut kayu semantok dengan tidak dilengkapi surat dan Kepolisian Resor Nagan Raya melakukan penangkapan dan mengamankan Tersangka JL. Tersangka JL berencana menjual kayu semantok, dengan harga kayu bervariasi antara Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.7.000.000,0 (tujuh juta rupiah) tergantung kualitas kayu semantok tersebut. Tersangka telah melakukan tindak pidana *illegal logging* selama 3 bulan, kayu semantok tersebut dikumpulkan dan dilakukan gird (mengukur) volume kayu semantok, namun Tersangka tidak dapat menjual kayu semantok tersebut karena telah ditangkap oleh tim Kepolisian Resor Nagan Raya.

Tersangka JL dengan sengaja melakukan penebangan dalam kawasan hutan lindung secara tidak sah dan telah melanggar Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan. Tindakan *illegal logging* merupakan suatu tindak pidana yang diatur secara khusus diluar ketentuan KUHPidana. Terdapat dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu pertama, orang-orangnya atau subyeknya yang khusus, dan kedua, perbuatannya yang khusus. Berkenaan dengan tindak pidana *illegal logging* merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana perbuatannya dikategorikan khusus sebagai *extra ordinary crime*, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan.

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya kasus tindak pidana *illegal logging*. Masyarakat yang tinggal di sekitar Kawasan Hutan Lindung Beutong memiliki taraf ekonomi yang sangat rendah, karena pada umumnya masyarakat sekitar tidak memiliki pekerjaan tetap. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh tersangka SF, salah seorang Tersangka yang melakukan penebangan pohon tanpa izin di Kawasan Hutan Lindung Beutong. SF melakukan penebangan pohon dikarenakan tidak lagi mempunyai pekerjaan, sementara ia harus menafkahi keluarganya. Sebelumnya SF bekerja di tempat pengolahan batu giok, namun karena nilai harga batu giok menurun dan daya beli berkurang, SF terpaksa

ikut ajak teman-temannya untuk melakukan tindak pidana *illegal logging*.³ Hasil dari tindak pidana *illegal logging* sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari, meskipun SF mengetahui bahwa adanya peraturan yang melarang menebang pepohonan di Kawasan Hutan Lindung Beutong. Hal yang sama juga dilakukan oleh ZD, ZD melakukan tindak pidana *illegal logging* karena faktor ekonomi. ZD tidak memiliki pekerjaan tetap dan ia harus mencukupi kebutuhan hidupnya. Perbuatan tindak pidana *illegal logging* telah dilakukannya beberapa kali dan tidak mengetahui dengan jelas tentang larangan menebang di Kawasan Hutan Lindung Beutong.

c. Faktor Kebiasaan

Faktor kebiasaan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan adanya tindak pidana *illegal logging* di Kawasan Hutan Lindung Beutong. Masyarakat di sekitar di Kawasan Hutan Lindung Beutong beranggapan menebang pohon kayu hutan merupakan suatu kebiasaan turun menurun dan bukan merupakan suatu tindakan kejahatan, karena mereka hidup dari hasil hutan, dan sangat sulit untuk meninggalkan kebiasaan tersebut. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh WA yang pekerjaan sehari-hari mengolah hasil hutan seperti menebang kayu, dan kegiatan tersebut telah ia lakukan selama bertahun-tahun dan dilakukan secara turun menurun oleh kedua orang tuanya. WA sangat bergantung dengan hasil hutan dari Kawasan Hutan Lindung Beutong, dan sangat sulit baginya untuk mencari pekerjaan lain disamping ia tidak memiliki keahlian. WA mengatakan bahwa apabila hasil hutan di Kawasan Hutan Lindung Beutong tidak boleh diambil karena bertentangan dengan hukum, seharusnya pemerintah memberikan pekerjaan kepadanya agar ia tidak lagi menebang kayu di Kawasan Hutan Lindung Beutong.

Sebelum Tersangka tertangkap tangan mengangkut kayu dari hasil hutan di Kawasan Hutan Lindung Beutong, Tersangka memang sudah terbiasa melakukan kegiatan jual-beli dan pengangkutan kayu. Tersangka melakukan pengangkutan kayu tersebut untuk kepentingan komersil, yaitu untuk mendapatkan penghasilan, sementara Tersangka tidak memiliki izin untuk menebang. Selain itu, menebang secara liar dan mengambil hasil hutan yang dilakukan oleh Tersangka, tidak

³SF, Pelaku Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kawasan Hutan Lindung Beutong, *Wawancara*, Tanggal 11 Maret 2019.

dilengkapi dengan dokumen atau surat keterangan sahnya hasil hutan serta dokumen lainnya.

d. Faktor kurangnya Pengawasan oleh Aparat

Lemahnya pengawasan dari aparat khususnya Polisi Kehutanan di Kawasan Hutan Lindung Beutong mengakibatkan terjadinya tindak pidana *illegal logging*. Hal ini dikarenakan peran pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang tidak serius dalam penanganan pemberantasan tindak pidana *illegal logging*. Sebelumnya pemerintah Aceh melalui Gubernur Irwandi Yusuf telah mengeluarkan suatu kebijakan berupa Instruksi Gubernur Nomor 05/Instr/2007 Tanggal 6 Juni 2007 tentang Moratorium *Logging*. Moratorium *Logging* merupakan penghentian penebangan hutan untuk seluruh hutan di wilayah Aceh. Pada saat itu, kebijakan Moratorium *Logging* ini tertuang dalam instruksi gubernur yang selanjutnya memberikan tugas kepada lembaga Pemerintahan Aceh untuk memastikan bahwa pemberhentian tebang hutan ini terwujud dalam praktiknya. Kebijakan ini juga diperuntukkan kepada para seluruh pengusaha yang telah memiliki izin tebang.

Kebijakan ini tidak berjalan sempurna, hal ini disebabkan jumlah anggota Polisi Hutan sangat sedikit hanya 60 orang tidak sebanding dengan luas Hutan Lindung Beutong yang harus di jaga (Patroli). Polisi hutan yang berpatroli juga tidak di berikan senjata, oleh karena itu hingga sekarang masih banyak didapatinya penebangan pohon di wilayah tersebut., meskipun peraturan pidana memberikan sanksi kepada Tersangka, namun sanksi tersebut tidak memberikan efek yang jera, sehingga tindak pidana tersebut kembali terulang.

2. Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap *Illegal Logging* di Kawasan Hutan Lindung Beutong

Ada beberapa bentuk penanggulangan untuk menghindari penebangan pohon, yaitu :

- a. melakukan program penghijauan untuk tanam kembali seribu pohon yang melibatkan masyarakat,
- b. membuat hutan tiruan, serta
- c. memberikan pekerjaan tetap kepada masyarakat yang memiliki kebiasaan menebang pohon.

Bentuk upaya penanggulangan lainnya, yaitu :

1. Upaya pencegahan tindak pidana

Tindakan ini merupakan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana *illegal logging*. Dalam hubungannya dengan tindakan ini, pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Nagan Raya dan aparat penegak hukum yang bertugas memberikan pembinaan dan penerangan hukum kepada masyarakat.

2. Upaya setelah terjadinya tindak pidana

Tindakan upaya setelah terjadinya tindak pidana merupakan upaya penindakan dan penegakkan hukum terhadap ancaman faktual dan sanksi yang tegas dan konsisten yang dapat membuat jera para pelaku tindak pidana. Bahwa upaya ini dilakukan oleh pihak Kepolisian setelah terjadinya tindak pidana *illegal logging* di wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh adalah dengan melakukan penyidikan dan memproses tindak pidana tersebut menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Setelah selesai, maka berita acara pemeriksaan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Meulaboh untuk diproses lebih lanjut. Di samping itu, pihak Kepolisian juga memberikan nasihat kepada pelaku dengan tujuan agar pelaku merasa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.

3. Upaya pendektisian

Mendeteksi adanya tindak pidana *illegal logging* tetap harus terus dilakukan :

- a) Melakukan pendektisian melalui radar pembaca jejak para pelaku *illegal logging*, radar ini ditempatkan di sejumlah wilayah yang sering terjadinya *illegal logging*.
- b) Melakukan pendektisian melalui alat pengintai.
- c) Melakukan pendektisian melalui bunyi sirene

3. Hambatan dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap *Illegal Logging* di Kawasan Hutan Lindung Beutong

Ada beberapa hambatan dalam upaya penanggulangan tersebut, yaitu :

1. Kurangnya koordinasi aparat penegak hukum dengan tokoh masyarakat

Dalam upaya penanggulangan, diperlukan adanya kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak khususnya dengan tokoh masyarakat atau tokoh adat di Kawasan Hutan Lindung Beutong. Hal ini dikarenakan pelaku tindak pidana *illegal logging* umumnya adalah masyarakat di sekitar Kawasan Hutan Lindung Beutong. Masyarakat harus sering diperinagatkan dan di himbau untuk tidak menebang hutan secara liar. Peran tokoh masyarakat/tokoh adat untuk melakukan pendekatan dengan

masyarakat lebih efektif dibandingkan pendekatan oleh aparat penegak hukum. Kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat akan menjadi penghambat upaya penanggulangan tindak pidana *illegal logging* di Kawasan Hutan Lindung Beutong.

2. Keterbatasan Dana dalam Proses Penegakan Hukum

Keterbatasan dana dalam proses penegakan hukum juga menjadi hambatan dalam upaya penanggulangan. Salah satu upaya penanggulangan sebagaimana yang diuraikan diatas adalah melakukan deteksi melalui potret udara sehingga diketahui adanya indikator tindak pidana *illegal logging*, deteksi ini dibutuhkan dananya yang sangat besar, dan pemerintah belum memberikan anggaran untuk kegiatan deteksi ini. Upaya penanggulangan lainnya yang mengalami hambatan ialah Inspeksi di tempat-tempat yang diduga terjadi tindak pidana *illegal logging*.

KESIMPULAN

Terjadinya tindak pidana *illegal logging* adalah dipengaruhi oleh faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor budaya, faktor lemahnya pengawasan oleh Aparat/instansi Pemerintah. Penanggulangan tindak pidana terhadap penebangan liar di Kawasan Hutan Lindung Beutong adalah dengan cara melakukan program penghijauan untuk tanam kembali seribu pohon yang melibatkan masyarakat, membuat hutan tiruan serta, memberikan pekerjaan tetap kepada masyarakat yang memiliki kebiasaan menebang pohon. Upaya lainnya yaitu berupa upaya pencegahan tindak pidana, upaya setelah terjadinya tindak pidana dan upaya pendeteksian. Upaya penanggulangan tindak pidana terhadap penebangan liar di Kawasan Hutan Lindung Beutong adalah karena kurangnya koordinasi aparat penegak hukum dengan tokoh masyarakat, keterbatasan dana dalam proses penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Randy H. Salim, *Kejahatan Penebangan Liar (Studi Kasus Putusan Pengadilan Egeri Parigi Nomor : 127/Pid.B/2012/PN.PRG)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2005.

Sadikin Djajaperjunda, Edji Djamhuri, *Hutan dan kehutanan Indonesia dari Masa ke Masa*, Jakarta, Ipb Press, 2002, hlm. 26-30.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007.